BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika secara yuridis telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.[1]

Definisi yuridis tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak serta-merta memandang narkotika sebagai zat yang sepenuhnya terlarang. Narkotika diposisikan sebagai zat yang memiliki fungsi tertentu dalam bidang medis dan ilmu pengetahuan sepanjang penggunaannya dilakukan secara sah, terbatas, dan berada di bawah pengawasan yang ketat.[2] Hal ini mencerminkan adanya pengakuan negara terhadap manfaat narkotika bagi kepentingan kemanusiaan, khususnya dalam dunia kesehatan.

Dalam praktik kedokteran, narkotika digunakan untuk menangani kondisi medis tertentu yang tidak dapat diatasi dengan obat-obatan biasa. Narkotika berperan sebagai analgesik kuat untuk meredakan nyeri berat,

1 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," 2009.

2 Ahmad Darwis, Indriyani Dalimunthe, Gabena, and Sulaiman Riadi, "Narkoba, Bahaya, Dan Cara Mengantisipasinya," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2017): 38.

sebagai anestesi dalam prosedur medis tertentu, serta sebagai bagian dari terapi paliatif bagi pasien dengan penyakit kronis atau terminal. Penggunaan narkotika dalam konteks medis ini dilakukan berdasarkan indikasi yang jelas, dosis yang terukur, serta pengawasan tenaga medis profesional guna mencegah terjadinya penyalahgunaan.[3] Namun, di balik manfaat medis stersebut, narkotika memiliki sifat adiktif yang tinggi karena bekerja langsung pada sistem saraf pusat. Penggunaan narkotika di luar kepentingan medis dan tanpa pengawasan yang sah berpotensi menimbulkan ketergantungan fisik dan psiki.[4] Ketergantungan ini menyebabkan individu kehilangan kemampuan untuk mengendalikan penggunaan narkotika, sehingga secara perlahan merusak kesehatan tubuh dan kondisi mental penggunanya.

Ketergantungan narkotika tidak hanya berdampak pada aspek biologis individu, tetapi juga membawa konsekuensi psikologis dan sosial yang serius. Individu yang mengalami ketergantungan cenderung mengalami perubahan perilaku, gangguan emosi, serta penurunan kemampuan berpikir rasional.[5] Dalam banyak kasus, kondisi tersebut mendorong pengguna untuk mengabaikan norma sosial dan hukum demi memenuhi kebutuhan akan narkotika, sehingga meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana lain.

Selain berdampak pada individu, penyalahgunaan narkotika juga

[3] Ahmad Darwis, Indriyani Dalimunthe, Gabena, and Sulaiman Riadi, "Narkoba, Bahaya, Dan Cara Mengantisipasinya," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2017): 38.

[4] Khorisima Gusasih, "Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Dengan Pelaku Anak Oleh Penuntut Umum Serta Pertimbangan Hakim Menerapkan Sanksi Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja (Studi Putusan Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng.)," 2016, 48.

[5] Dyah Ayu Pujawati, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan," *Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 03 (2025): 39–40.

menimbulkan dampak sosial yang luas. Rusaknya hubungan keluarga, menurunnya produktivitas kerja, serta meningkatnya beban ekonomi dan sosial merupakan konsekuensi nyata dari penyalahgunaan narkotika. Tidak jarang, keluarga pengguna narkotika turut mengalami stigma sosial dan tekanan psikologis akibat perilaku anggota keluarganya yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.[6]

Lebih jauh, penyalahgunaan narkotika memberikan tekanan besar terhadap sistem hukum dan penegakan hukum pidana. Meningkatnya jumlah perkara narkotika di pengadilan, kondisi lembaga pemasyarakatan yang overkapasitas, serta tingginya angka residivisme menunjukkan bahwa permasalahan narkotika tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan represif.[7] Data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri menunjukkan bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkoba lebih banyak dibandingkan dengan kasus peredaran narkoba. [8] Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas pelaku merupakan pengguna yang lebih membutuhkan pendekatan rehabilitatif daripada pemidanaan semata. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pemulihan.

Oleh karena itu, pengertian narkotika tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai objek tindak pidana. Pemahaman yang komprehensif

6 Badan Narkotika Nasional, *Laporan Kajian Hukum Sistem Peradilan Pidana Narkotika*, 2020.

7 Puteri Hikmawati, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika," *Negara Hukum* 2, no. 2 (2011): 340.

8 Pusat Informasi Kriminal Nasional (PUSIKNAS) BARESKRIM POLRI, "Jumlah Kasus Menyalahgunakan Narkoba Lebih Banyak Ketimbang Mengedarkan," Pusat Informasi Kriminal Nasional (PUSIKNAS) BARESKRIM POLRI, 2025

terhadap narkotika, baik dari sisi manfaat maupun potensi bahayanya, menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan hukum yang adil dan proporsional. Pendekatan hukum yang tepat harus mampu menyeimbangkan antara upaya perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika dan perlindungan hak individu yang membutuhkan narkotika untuk kepentingan medis serta pemulihan sosial.[9]

Dalam realitas sosial, jenis narkotika yang beredar dan disalahgunakan di masyarakat sangat beragam, baik yang berasal dari bahan alami maupun yang diproduksi secara sintetis. Keberagaman jenis narkotika tersebut turut memengaruhi kompleksitas penanganan perkara narkotika dalam sistem peradilan pidana. Aparat penegak hukum tidak hanya dihadapkan pada jumlah kasus yang tinggi, tetapi juga pada karakteristik zat narkotika yang berbeda-beda dari segi efek, tingkat ketergantungan, serta dampaknya terhadap pengguna. Kondisi ini menjadikan pemahaman mengenai jenis-jenis narkotika sebagai aspek penting dalam pembentukan dan penerapan hukum narkotika secara tepat dan proporsional. [10]

Beberapa jenis narkotika yang paling sering ditemukan dalam perkara pidana narkotika di Indonesia antara lain sabu-sabu (*metamfetamina*), ganja, heroin, kokain, dan ekstasi. Sabu-sabu merupakan narkotika sintetis yang bekerja sebagai stimulan kuat pada sistem saraf pusat dan dikenal memiliki daya adiktif yang sangat tinggi. Penggunaan sabu-sabu secara

[9] Ahmad Darwis, Indriyani Dalimunthe, Gabena, and Sulaiman Riadi, "Narkoba, Bahaya, Dan Cara Mengantisipasinya," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2017): 38.

[10] Badan Narkotika Nasional, Laporan Kajian Hukum Sistem Peradilan Pidana Narkotika, 2020.

berulang dapat menyebabkan ketergantungan yang cepat, gangguan psikologis, serta perilaku agresif yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, sabu-sabu menjadi salah satu jenis narkotika yang paling banyak menjerat pelaku dalam perkara pidana narkotika.

Selain sabu-sabu, ganja juga merupakan jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia. Ganja berasal dari tanaman *Cannabis sativa* dan sering dianggap sebagai narkotika yang "ringan" oleh sebagian masyarakat. Pandangan tersebut keliru karena penggunaan ganja secara terus-menerus dapat menimbulkan gangguan fungsi kognitif, penurunan daya ingat, gangguan konsentrasi, serta ketergantungan psikologis. Dampak tersebut tidak hanya merugikan kesehatan individu, tetapi juga berpengaruh terhadap kemampuan sosial dan produktivitas penggunanya. [11]

Sementara itu, heroin dan morfin merupakan narkotika yang berasal dari tanaman opium dan termasuk dalam kelompok narkotika yang sangat berbahaya karena bersifat depresan. Heroin dikenal memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi dan sering kali menyebabkan *overdosis* yang berujung pada kematian. Morfin, meskipun memiliki manfaat medis sebagai analgesik kuat, tetap memiliki risiko tinggi apabila digunakan tanpa pengawasan medis. Penyalahgunaan jenis narkotika ini menunjukkan betapa tipisnya batas antara penggunaan yang sah untuk kepentingan medis dan penggunaan yang melanggar hukum.

[11] Badan Narkotika Nasional, *Laporan Kajian Hukum Sistem Peradilan Pidana Narkotika*, 2020.

Dalam konteks ini, peran Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi sangat strategis. BNN sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, telah berulang kali menyampaikan urgensi perlunya penegasan kembali norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. BNN menilai bahwa ketidakjelasan norma terkait klasifikasi pengguna dan pengedar narkotika dapat menghambat efektivitas penegakan hukum dan tujuan rehabilitasi yang berkeadilan.

Untuk mengatur peredaran dan penggunaan berbagai jenis narkotika tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika ke dalam tiga golongan berdasarkan tingkat manfaat medis dan potensi ketergantungannya.[12] Pembagian ini dimaksudkan sebagai dasar normatif dalam menentukan kebijakan pengawasan, pemidanaan, serta penanganan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi.[13] Contoh narkotika Golongan I antara lain heroin, kokain, dan ganja. Karena tingkat bahayanya yang sangat tinggi, narkotika golongan ini mendapatkan pengaturan dan pengawasan yang paling ketat serta diancam dengan sanksi pidana yang berat apabila disalahgunakan.

Narkotika Golongan II merupakan narkotika yang berkhasiat untuk

[12] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika."
[13] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika."

pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi, namun tetap memiliki potensi ketergantungan yang tinggi. Morfin dan petidin termasuk dalam golongan ini. Pengaturan narkotika Golongan II menunjukkan sikap ambivalen hukum, yaitu di satu sisi mengakui manfaat medisnya, tetapi di sisi lain memberikan pembatasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan. [14]

Adapun Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi, dengan potensi ketergantungan yang relatif lebih ringan dibandingkan Golongan I dan II.[15] Kodein merupakan salah satu contoh narkotika Golongan III yang masih digunakan secara luas dalam dunia medis. Meskipun demikian, penggunaan narkotika Golongan III tetap berada di bawah pengawasan hukum karena potensi penyalahgunaannya masih ada.

Penggunaan narkotika secara ilegal menimbulkan dampak yang sangat luas dan kompleks, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dari aspek kesehatan, narkotika memiliki pengaruh langsung terhadap sistem saraf pusat, sehingga penggunaannya dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh, gangguan fungsi otak, serta penurunan kemampuan kognitif. Dalam jangka panjang, penyalahgunaan narkotika berpotensi menimbulkan gangguan kejiwaan seperti depresi, kecemasan berlebihan, psikosis, hingga gangguan kepribadian. Kondisi ini menunjukkan bahwa narkotika tidak hanya merusak kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental

[14] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika."
[15] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika."

penggunanya. [16]

Selain menimbulkan gangguan kesehatan, narkotika juga memiliki potensi menyebabkan ketergantungan yang sangat kuat. Ketergantungan narkotika bersifat fisik dan psikis, sehingga pengguna akan mengalami dorongan yang kuat untuk terus menggunakan narkotika meskipun menyadari dampak negatif yang ditimbulkannya. Ketergantungan ini sering kali disertai dengan gejala putus zat (withdrawal) yang menyakitkan, sehingga membuat pengguna semakin sulit melepaskan diri dari penyalahgunaan narkotika. Dalam kondisi tersebut, perilaku individu cenderung menjadi tidak stabil, impulsif, dan sulit dikendalikan. [17]

Dampak penggunaan narkotika tidak berhenti pada aspek kesehatan individu, tetapi juga meluas ke aspek sosial. Pengguna narkotika sering mengalami disfungsi sosial, seperti menurunnya kemampuan berinteraksi secara sehat dengan lingkungan sekitar. Banyak pengguna narkotika yang mengalami putus sekolah, kehilangan pekerjaan, serta kesulitan mempertahankan peran sosialnya dalam keluarga dan masyarakat. Kondisi ini secara langsung memengaruhi kualitas hidup pengguna dan memperbesar beban sosial yang harus ditanggung oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Lebih lanjut, penyalahgunaan narkotika juga memiliki korelasi yang kuat dengan meningkatnya tindak pidana lain. Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan narkotika, pengguna sering kali terdorong untuk melakukan

[16] Puteri Hikmawati, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika," Negara Hukum 2, no. 2 (2011): 340.

[17] Ahmad Darwis, Indriyani Dalimunthe, Gabena, and Sulaiman Riadi, "Narkoba, Bahaya, Dan Cara Mengantisipasinya," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2017): 38.

perbuatan melawan hukum, seperti pencurian, penipuan, atau bahkan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa narkotika tidak hanya menjadi persoalan individu, tetapi juga menjadi faktor kriminogen yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika berkontribusi terhadap meningkatnya angka kriminalitas secara umum. [18]

Dari perspektif hukum dan kebijakan publik, dampak luas penyalahgunaan narkotika tersebut menegaskan bahwa permasalahan narkotika tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan represif berupa pemidanaan penjara. Pendekatan yang semata-mata menekankan aspek penghukuman berpotensi mengabaikan akar permasalahan berupa ketergantungan dan kondisi kesehatan pengguna. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika harus dipandang sebagai persoalan multidimensional yang mencakup aspek hukum, kesehatan, dan sosial, sehingga memerlukan pendekatan rehabilitatif sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum narkotika. [19]

Dengan memahami dampak penggunaan narkotika secara komprehensif, dapat disimpulkan bahwa pengguna narkotika tidak selalu berada dalam posisi sebagai pelaku kejahatan semata, melainkan sering kali juga sebagai korban dari penyalahgunaan zat adiktif. Pemahaman ini menjadi

[18] Dyah Ayu Pujawati, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan," *Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 03 (2025): 39–40.

[19] Puteri Hikmawati, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika," Negara Hukum 2, no. 2 (2011): 340.

dasar penting dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih manusiawi, adil, dan berorientasi pada pemulihan, khususnya dalam menentukan batasan yang jelas antara pengguna dan pengedar narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. [20] Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang penyalahgunaan narkotika tidak semata-mata sebagai persoalan pidana, tetapi juga sebagai persoalan kesehatan dan sosial yang memerlukan penanganan khusus. Rehabilitasi dimaksudkan sebagai upaya pemulihan yang komprehensif agar pengguna narkotika dapat terbebas dari ketergantungan serta kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan bermasyarakat.

Rehabilitasi medis merupakan proses pengobatan yang bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan narkotika melalui tindakan medis dan terapi kesehatan. Proses ini mencakup detoksifikasi, pengobatan gangguan fisik dan mental akibat penggunaan narkotika, serta pemantauan kondisi kesehatan secara berkelanjutan. Sementara itu, rehabilitasi sosial diarahkan pada pemulihan fungsi sosial pengguna narkotika, termasuk pembinaan sikap, perilaku, dan keterampilan sosial agar yang bersangkutan mampu kembali berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat. Kedua bentuk rehabilitasi tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam penanganan

[20] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika."

penyalahgunaan narkotika. [21]

Secara konseptual, pengaturan mengenai rehabilitasi mencerminkan pendekatan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan (*restorative approach*). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa pengguna narkotika pada hakikatnya merupakan korban penyalahgunaan zat adiktif yang memerlukan pertolongan, bukan semata-mata pelaku kejahatan yang harus dihukum dengan pidana penjara. Dengan demikian, rehabilitasi diposisikan sebagai instrumen penting untuk menekan angka ketergantungan, mencegah pengulangan tindak pidana, serta melindungi hak asasi pengguna narkotika.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, penerapan rehabilitasi sangat bergantung pada penetapan status hukum pelaku sebagai pengguna atau pengedar narkotika. Ketidakjelasan norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya dalam menentukan batasan yang tegas antara pengguna dan pengedar, menyebabkan banyak penyalahguna narkotika tidak memperoleh hak rehabilitasi sebagaimana diamanatkan undang-undang. Aparat penegak hukum sering kali lebih menitikberatkan pada unsur kepemilikan narkotika tanpa mempertimbangkan tujuan penggunaan dan kondisi ketergantungan pelaku, sehingga pengguna narkotika diproses sebagai pengedar.

Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana narkotika. Pengguna

[21] Siti Hidayataun and Yeni Widowaty, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 175.

narkotika yang seharusnya mendapatkan perawatan dan pemulihan justru dijatuhi pidana penjara, yang dalam banyak kasus tidak menyelesaikan permasalahan ketergantungan. Bahkan, lingkungan lembaga pemasyarakatan sering kali memperburuk kondisi pengguna narkotika dan meningkatkan risiko residivisme. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur rehabilitasi dan praktik penerapannya di lapangan. [22]

Oleh karena itu, kejelasan norma dalam menentukan batasan antara pengguna dan pengedar narkotika menjadi prasyarat penting bagi efektivitas kebijakan rehabilitasi. Tanpa kejelasan tersebut, tujuan rehabilitasi sebagai sarana pemulihan dan perlindungan hak pengguna narkotika sulit untuk diwujudkan. Dengan demikian, penguatan norma hukum yang memberikan parameter objektif dalam penentuan status pelaku sangat diperlukan agar rehabilitasi dapat diterapkan secara adil, konsisten, dan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam praktik peradilan pidana narkotika di Indonesia, masih ditemukan putusan pengadilan yang menunjukkan belum adanya batasan yang tegas antara pengguna dan pengedar narkotika. Kondisi tersebut mencerminkan adanya persoalan normatif dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya mengenai penafsiran terhadap ketentuan yang mengatur kepemilikan, penguasaan, maupun penyalahgunaan narkotika. Ketiadaan parameter normatif yang secara eksplisit membedakan karakteristik pengguna dan pengedar menyebabkan

[22] Siti Hidayataun and Yeni Widowaty, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 175.

aparat penegak hukum memiliki ruang penafsiran yang luas dalam menentukan pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Akibatnya, penerapan hukum sering kali lebih berorientasi pada terpenuhinya unsur formil kepemilikan atau penguasaan narkotika daripada mempertimbangkan tujuan penguasaan, jumlah barang bukti, maupun kondisi faktual pelaku sebagai pengguna narkotika.

Salah satu contoh dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 55/PID/2019/PT.BTN.[23] Dalam perkara tersebut, terdakwa ditemukan menguasai narkotika jenis sabu dengan barang bukti yang relatif kecil serta disertai alat hisap yang menunjukkan adanya indikasi penggunaan narkotika untuk diri sendiri. Meskipun demikian, terdakwa tetap dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai kepemilikan atau penguasaan narkotika Golongan I bukan tanaman. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan unsur memiliki atau menguasai narkotika lebih dijadikan dasar pertimbangan dibandingkan penilaian terhadap tujuan penguasaan narkotika maupun karakteristik terdakwa sebagai pengguna.

Fenomena serupa juga terlihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 549/Pid.Sus/2021/PT MDN.[24] Dalam perkara tersebut, para terdakwa membeli narkotika secara bersama-sama untuk dikonsumsi sendiri dengan barang bukti sabu seberat 0,06 gram, disertai alat hisap serta hasil

[23] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 55/PID/2019/PT.BTN," 2019, 1–17.

[24] Direktori Putusan Mahkamah Agung Reoublik Indonesia, "Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2021/PT MDN," 2021, 1–19.

pemeriksaan urine yang menunjukkan penggunaan metamfetamina. Meskipun fakta-fakta tersebut lebih menggambarkan karakteristik penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan pribadi, perkara tersebut tetap menimbulkan persoalan mengenai penerapan ketentuan yang lazim digunakan terhadap tindak pidana peredaran narkotika. Bahkan dalam memori banding dikemukakan bahwa penerapan Pasal 112 terhadap pengguna bertentangan dengan sejumlah pertimbangan Mahkamah Agung yang menekankan pentingnya melihat tujuan penguasaan narkotika, bukan semata-mata keberadaan barang bukti.

Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa penentuan status seseorang sebagai pengguna atau pengedar narkotika masih sangat dipengaruhi oleh penafsiran aparat penegak hukum terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Belum adanya parameter normatif yang secara jelas mengatur ukuran kepemilikan, tujuan penguasaan, maupun indikator lain yang membedakan pengguna dan pengedar menyebabkan penerapan pasal dalam perkara narkotika berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya kepastian hukum dan membuka peluang terjadinya perlakuan hukum yang tidak proporsional terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

Lebih lanjut, ketidakjelasan norma tersebut juga berimplikasi terhadap pencapaian tujuan pemidanaan dalam perkara narkotika. Pengguna narkotika yang pada hakikatnya merupakan subjek yang memerlukan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 berpotensi dijatuhi pidana penjara apabila dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan atau peredaran narkotika. Sebaliknya, tidak adanya batasan normatif yang tegas juga menyulitkan penegak hukum dalam membedakan pelaku yang memang terlibat dalam jaringan peredaran gelap dengan pelaku yang hanya menguasai narkotika untuk dikonsumsi sendiri. Keadaan tersebut tidak hanya memengaruhi perlindungan hak-hak pengguna narkotika, tetapi juga berdampak terhadap efektivitas sistem peradilan pidana dan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi.[25]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan utama dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika bukan hanya terletak pada tingginya angka penyalahgunaan narkotika, melainkan juga pada belum jelasnya pengaturan mengenai batasan antara pengguna dan pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketidakjelasan norma tersebut menimbulkan ruang penafsiran yang luas, berpotensi mengurangi kepastian hukum, serta memengaruhi terwujudnya keadilan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang komprehensif terhadap ketidakjelasan norma tersebut guna merumuskan konsep pengaturan yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penentuan status pengguna dan pengedar narkotika.

Undang-undang tersebut secara normatif telah mengatur berbagai ketentuan pidana terkait perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan, maupun mengedarkan narkotika. Namun demikian, dalam

[25] Badan Narkotika Nasional, *Laporan Kajian Hukum Sistem Peradilan Pidana Narkotika*, 2020.

praktik penegakan hukum, masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya terkait ketidakjelasan norma dalam menentukan batasan antara pengguna dan pengedar narkotika. Ketidakjelasan tersebut terutama terlihat dalam pengaturan Pasal *111, Pasal 112,* dan *Pasal 127* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang sering kali menimbulkan multitafsir dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum.

Norma dalam pasal-pasal tersebut tidak secara tegas memberikan kriteria objektif yang dapat digunakan untuk membedakan secara jelas antara seseorang yang berkedudukan sebagai pengguna narkotika dengan pelaku yang berperan sebagai pengedar. Akibatnya, dalam praktik peradilan pidana, tidak jarang ditemukan kasus di mana pengguna narkotika yang seharusnya mendapatkan pendekatan rehabilitatif justru diproses dan dijatuhi pidana berat sebagaimana pengedar narkotika. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dijamin dalam sistem hukum nasional.

Lebih lanjut, ketidakjelasan norma tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan rehabilitasi yang sejatinya menjadi salah satu tujuan utama Undang-Undang Narkotika. Pendekatan represif yang dominan tanpa didukung kejelasan norma berpotensi mengabaikan aspek perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi pengguna narkotika yang secara medis dan sosial membutuhkan pemulihan, bukan semata-mata pemidanaan. Kondisi ini membuka ruang penafsiran yang luas bagi aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan

pasal dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. [26]

Dalam praktik penegakan hukum, ketidakjelasan norma tersebut sering kali berujung pada penyamaan perlakuan hukum antara pengguna dan pengedar narkotika. Pengguna narkotika yang secara faktual menggunakan narkotika untuk diri sendiri dan berada dalam kondisi ketergantungan dapat diproses dan dipidana sebagai pengedar hanya karena terpenuhinya unsur kepemilikan atau penguasaan narkotika. Akibatnya, tujuan rehabilitasi yang telah diamanatkan oleh undang-undang menjadi terabaikan, sementara pendekatan represif berupa pidana penjara justru lebih dominan diterapkan. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakadilan substantif dalam penerapan hukum narkotika. [27]

Selain menimbulkan ketidakadilan, ketidakjelasan norma dalam UU Narkotika juga berdampak pada tidak tercapainya kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Ketika norma hukum bersifat kabur, maka putusan pengadilan berpotensi berbeda-beda dalam perkara yang serupa, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjadikan kepastian hukum sebagai salah satu pilar utama.

Dari permasalahan tersebut, penelitian ini mengangkat judul

[26] Puteri Hikmawati, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika," Negara Hukum 2, no. 2 (2011): 340.

[27] Siti Hidayataun and Yeni Widowaty, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan," Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 1, no. 2 (2020): 175.

"Analisis Yuridis Ketidakjelasan Norma Penentuan Batasan antara Pengguna dan Pengedar Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009". Pemilihan judul ini didasarkan pada kebutuhan akademik untuk mengkaji secara kritis kelemahan normatif dalam UU Narkotika serta dampaknya terhadap praktik penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk ketidakjelasan norma yang ada, menilai implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan pemidanaan, serta merumuskan gagasan perbaikan normatif agar penerapan hukum narkotika ke depan dapat lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada kemanfaatan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya ketidakjelasan norma dalam penentuan batasan antara pengguna dan pengedar narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?
2. Bagaimana akibat hukum dari ketidakjelasan norma penentuan batasan antara pengguna dan pengedar narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di teliti sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan

terjadinya ketidakjelasan norma dalam penentuan batasan antara pengguna dan pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk aspek perumusan undang-undang, kelemahan konstruksi pasal, dan ketiadaan parameter objektif.

2. Menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan oleh ketidakjelasan norma penentuan batasan antara pengguna dan pengedar narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya terhadap kepastian hukum, keadilan pemidanaan, konsistensi penerapan pasal, serta perlindungan hak bagi pengguna narkotika yang seharusnya memperoleh rehabilitasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penguatan kajian teori mengenai ketidakjelasan norma dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memperkaya pemahaman akademik terkait bagaimana ketidaklengkapan norma memengaruhi praktik penegakan hukum.
2. Penyempurnaan analisis tentang konstruksi pasal-pasal dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, terutama Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127, melalui argumentasi yang lebih sistematis mengenai perlunya batasan kuantitatif atau indikator objektif dalam pembedaan pengguna dan pengedar.
3. Kontribusi pada konsep pembentukan norma hukum yang ideal, dengan menawarkan kerangka konseptual bagi penelitian selanjutnya dalam

pengembangan parameter objektif yang dapat digunakan dalam hukum pidana modern, khususnya di bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*).

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan acuan analitis bagi aparat penegak hukum (APH) penyidik, jaksa, dan hakim dalam menentukan status pelaku secara lebih objektif sehingga mengurangi risiko salah dakwaan dan salah penerapan pasal antara pengguna dan pengedar.
2. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang (*legislator*) dalam menyusun perubahan UU Narkotika atau membuat peraturan pelaksana yang mengatur batasan kuantitatif dan indikator yuridis yang tegas antara pengguna dan pengedar.
3. Mendorong implementasi kebijakan rehabilitasi secara tepat sasaran, sehingga pengguna yang seharusnya dipulihkan tidak lagi diperlakukan sebagai pelaku peredaran gelap hanya karena kelemahan norma.

1.4.3 Manfaat Sosial

1. Mendorong terciptanya perlindungan yang lebih baik bagi pengguna narkotika, yang sering kali merupakan korban ketergantungan dan berhak memperoleh rehabilitasi, bukan kriminalisasi yang berlebihan.
2. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, karena aturan yang lebih jelas akan menghasilkan penegakan hukum yang lebih konsisten, transparan, dan adil.
3. Mendukung upaya negara dalam mengurangi angka penyalahgunaan

narkotika, karena pembedaaan yang tepat antara pengguna dan pengedar dapat mengarahkan upaya represif kepada pelaku utama peredaran gelap, sementara pengguna dapat diarahkan pada proses pemulihan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai alur pembahasan sehingga setiap bab memiliki keterkaitan yang sistematis dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yaitu sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan memuat uraian mengenai dasar dilakukannya penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian secara umum, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai landasan awal untuk memahami pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka menyajikan kajian teoritis dan konseptual yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pembahasan pada bab ini meliputi tinjauan mengenai tindak pidana narkotika, pengguna dan pengedar narkotika, teori penafsiran hukum, teori kepastian hukum, teori keadilan, teori pemidanaan, serta berbagai ketentuan hukum dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Uraian pada bab ini mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi pemaparan hasil analisis terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian. Pembahasan difokuskan pada faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan norma dalam penentuan batasan antara pengguna dan pengedar narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan dari ketidakjelasan norma tersebut melalui analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin yang relevan.

Bab V Penutup merupakan bagian akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan regulasi maupun praktik penegakan hukum terkait penentuan batasan antara pengguna dan pengedar narkotika.